

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 216 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Disahkan oleh	 Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)**

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
52215	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</p>	<p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</p> <p>2. Fotokopi Lunas PBB</p> <p>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</p> <p>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</p> <p>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>7. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat:</p> <p>8. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir;</p> <p>9. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki;</p> <p>10. Alat penerangan yang cukup;</p> <p>11. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan;</p> <p>12. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran;</p> <p>13. Penyediaan fasilitas pengaman;</p> <p>14. Penyediaan fasilitas keselamatan;</p>	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	2 Tahun	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten /kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>15. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi;</p> <p>16. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi pemohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parkir;</p> <p>17. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parkir;</p> <p>18. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir;</p> <p>19. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir; dan</p> <p>20. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir.</p>					

Lampiran : AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan jasa perpikiran di luar badan jalan lainnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat: 8. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir; 9. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki; 10. Alat penerangan yang cukup; 11. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan; 12. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; 13. Penyediaan fasilitas pengaman; 14. Penyediaan fasilitas keselamatan; 15. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>16. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi pemohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parkir;</p> <p>17. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parkir;</p> <p>18. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir;</p> <p>19. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir; dan</p> <p>20. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir.</p>			